

## ABSTRAK PERATURAN

PENUNDAAN-TAHUN ANGGARAN 2016-DANA ALOKASI UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.07/2016 TANGGAL 16 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1203

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran Negara..

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4345); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN 4438); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN 5907); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN 4575); Perpres No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Penyaluran Dana Alokasi Umum dilakukan untuk sebagian atau seluruh Dana Alokasi Umum sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2016.  
- Lampiran: 6 Halaman